



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDA YUSTAFI ULDA BIN DURIYAT;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/1 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sadeng ,RT 002, RW 001, Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli;

Terdakwa Arda Yustafi Ulda Bin Duriyat ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 68/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 11 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 11 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDA YUSTAFI ULDA Bin DURIYAT telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARDA YUSTAFI ULDA Bin DURIYAT berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB No. Pol : AG 5489 YBS;
 - 2) 1 (Satu) Lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda CB No. Pol : AG 5489 YBS;
 - 3) 1 (satu) buah Plat nomor AG 5489 YBS warna putih. Dikembalikan Kepada saksi AMBAR RAJU PRASETYA;
 - 4) 1 (satu) buah HP merk iphone 6 warna putih kombinasi crem. Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan hukuman, dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-27/TGUNG/03/2025, tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Tlg



Bahwa ia Terdakwa **ARDA YUSTAFI ULDA Bin DURIYAT** pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di parkir kost di Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung telah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke kost milik saksi NARWIYANTO alamat Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung kemudian Terdakwa masuk ke kamar kost setelah itu istirahat, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa keluar kamar melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda CB tahun 2004 warna biru No.Pol : AG 5489 YBS milik Saksi AMBAR RAJU PRASETYA yang berada di parkir kost selanjutnya Terdakwa langsung menuju parkir untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda CB tahun 2004 warna biru No.Pol : AG 5489 YBS yang kunci masih menancap, kemudian sepeda motor tersebut di bawa tanpa dihidupkan (dituntun) menuju pintu gerbang kost karena pintu gerbangnya dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa membuka kunci pintu gerbang dengan kunci yang Terdakwa bawa setelah itu sepeda motor tersebut di dikeluarkan dari luar lokasi kost kemudian Terdakwa mengunci kembali pintu gerbang kost tersebut, setelah itu sepeda motor tersebut di bawa tanpa dihidupkan (dituntun) menuju ke arah utara kurang lebih 250 meter dari kost selanjutnya sesampai di perempatan apotik Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung sepeda motor tersebut baru di hidupkan kemudian di kendarai menuju rumah Terdakwa alamat Dsn. Sadeng, Rt. 002, Rw. 001, Ds. Sambijajar, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung setelah itu sepeda motor tersebut di simpan di ruangan dapur rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa meminta tolong temannya Sdr. RISKI untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke kost di Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 01.00 Wib di kost alamat Lingkungan 8 Ds. / Kec. Ngunut Kab. Tulungagung Terdakwa di tangkap petugas Polisi selanjutnya di bawa ke Polsek Ngunut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban AMBAR RAJU PRASETYA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ambar Raju Prasetya Bin Alm Harsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi telah kehilangan sepeda motor di tempat parkir rumah kos di Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar tengah malam;
- Bahwa pemilik rumah kos tersebut adalah Saksi Narwiyanto, dimana dalam kos tersebut dihuni oleh 6 (enam) orang;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang tersebut bernomor polisi AG 5489 YBS merk Honda Tahun 2004 warna biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, dimana Saksi sedang tidur dalam kamar pada saat sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui atau tidak melihat lagi sepeda motor tersebut setelah bangun tidur sekira pukul 06.30 WIB pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024;
- Bahwa setelah tidak melihat sepeda motor di tempat parkir, Saksi mencari disekitar rumah kos dan setelah tidak menemukannya Saksi memberitahu kepada Saksi Narwiyanto;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi Narwiyanto menanyakan kepada seluruh penghuni kos dan masing-masing penghuni kos tidak mengetahui tentang hilangnya sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa rumah kos milik Saksi Narwiyanto dikelilingi pagar setinggi 3 (tiga) meter dan pintu keluar masuk pagarnya selalu dikunci, dimana yang mengunci pintu pagar keluar masuk rumah kos adalah setiap penghuni kos yang keluar masuk karena masing-masing penghuni kos diberikan kunci duplikat pintu pagar;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah sepeda motor Saksi tidak berada ditempat parkir posisi pintu pagar dalam keadaan masih terkunci;
- Bahwa Saksi mencurigai salah seorang penghuni kos yakni Terdakwa karena pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 00.30 WIB telah melihat postingan lampu stopan bagian belakang di Facebook di group "Info Balap Liar Tulungagung" Dan Saksi yakin itu adalah lampu stopan bagian belakang yang ada pada sepeda motor milik Saksi yang telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi inbox untuk membeli lampu stopan tersebut dan meminta nomor HP kepada orang yang memposting lampu stopan tersebut dan janji untuk COD di Jembatan Lingkungan 7 Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, dan setelah Saksi diberi nomor HP 082154942380 kemudian Saksi cek di kontak HP Saksi ternyata nomor HP tersebut milik Terdakwa dan sekira pukul 01.00 WIB Saksi mendatangi janji COD di Jembatan Lingkungan 7 Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung ternyata yang menunggu di Jembatan tersebut Terdakwa namun Saksi hanya melewati dan tidak jadi untuk membeli lampu stopan tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut belum ditemukan karena menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada seseorang yang bernama Agung yang alamatnya tidak diketahui;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut laku dijual Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Terdakwa kos di rumah kos milik Saksi Narwiyanto pada tanggal 11 Desember 2024;
- Bahwa setelah Saksi tidak melihat sepeda motor tersebut di parkir Terdakwa masih berada dalam rumah kos;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut bekas dengan harga Rp 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di depan persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah Benar;

2. Sri Utami Binti Alm Slamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sepeda motor milik Saksi Ambar Raju Prasetya telah diambil oleh orang;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi Ambar Raju Prasetya hilang pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar dini hari di tempat parkir di rumah kos milik Saksi;
- Bahwa pada saat sepeda motor milik Saksi Ambar Raju Prasetya hilang Saksi sedang tidur didalam kamar, dimana kamar Saksi dengan tempat parkir sepeda motor jaraknya 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa rumah kos Saksi telah dibuatkan pagar setinggi sekitar 3 (tiga) meter dan pintu pagar rumah kos selalu terkunci;
- Bahwa yang mengunci pintu pagar keluar masuk rumah kos adalah setiap penghuni kos yang keluar masuk rumah kos karena masing-masing penghuni kos diberi kunci duplikat pintu pagar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi selama dalam kamar tidak mendengar suara yang mencurigakan pada saat sepeda motor tersebut diambil orang;
- Bahwa yang memberitahu Saksi perihal sepeda motor Saksi Ambar Raju Prasetya hilang adalah Saksi Ambar sendiri pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 06.30 WIB;
- Bahwa setelah diberitahu sepeda motor Saksi Ambar Raju Prasetya hilang maka Saksi mengecek pintu pagar rumah kos yang masih dalam keadaan terkunci dan selanjutnya kami menanyai masing-masing penghuni kos apakah ada yang tahu siapa yang mengambil sepeda motor Saksi Ambar Raju Prasetya dan semua penghuni kos tidak ada yang tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mencurigai yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa kos di tempat saya hanya 1 (satu) bulan dan menurut keterangan Saksi Ambar Raju Prasetya bahwa Ambar Raju Prasetya telah melihat postingan yang ada di *Whatsaap* dan mencurigai Terdakwa yang menjual lampu stopan bagian belakang yang mirip seperti lampu stopan bagian belakang sepeda motor kepunyaan Ambar Raju Prasetya yang hilang;
- Bahwa Terdakwa kos di tempat Saksi hanya 1 (satu) bulan yakni mulai dari tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
- Bahwa pada saat sepeda motor Saksi Ambar hilang Terdakwa sudah kos ditempat Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap Polisi di tempat kos di Lingkungan 8 Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi Ambar yang hilang bermerek Honda CB Tahun 2004 warna biru Nomor Polisi AG 5489 YBS, yang dibeli oleh Saksi dengan harga Rp 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut belum ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Narwiyanto Bin Alm Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sepeda motor Saksi Ambar Raju Prasetya telah diambil orang;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira dini hari di tempat parkir di rumah kos milik Saksi di Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada saat sepeda motor milik Saksi Ambar Raju Prasetya hilang Saksi sedang tidur didalam kamar, dimana kamar Saksi dengan tempat parkir sepeda motor jaraknya 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi selama dalam kamar tidak mendengar suara yang mencurigakan pada saat sepeda motor tersebut diambil orang;
- Bahwa rumah kos Saksi telah dibuat pagar setinggi 3 (tiga) meter dan pintu pagar rumah kos selalu terkunci;
- Bahwa yang mengunci pintu pagar keluar masuk rumah kos adalah penghuni kos yang keluar masuk rumah kos, karena masing-masing penghuni kos diberi kunci duplikat pintu pagar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang memberitahu Saksi sepeda motor Saksi Ambar Raju Prasetya hilang adalah Saksi Ambar sendiri pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 06.30 WIB;
- Bahwa setelah diberitahu sepeda motor Saksi Ambar Raju Prasetya hilang Saksi mengecek pintu pagar rumah kos dan masih dalam keadaan terkunci kemudian kami menanyai masing-masing penghuni apakah ada yang tahu siapa yang mengambil sepeda motornya Ambar Raju Prasetya dan semua penghuni kos tidak ada yang tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mencurigai yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa kos di tempat Saksi hanya 1 (satu) bulan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kos ditempat Saksi hanya 1 (satu) bulan sejak dari tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan 9 Januari 2025;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 di tempat kos di Lingkungan 8 Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa merk sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah Honda CB Tahun 2004 warna biru dengan nomor polisi AG 5489 YBS;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ambar Raju Prasetya sepeda motor tersebut waktu dibeli oleh Saksi Ambar Raju Prasetya harganya Rp 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB di Lingkungan 8 Desa / Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 23.30 WIB di parkiran kos di Desa pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor adalah pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 ketika Terdakwa pulang kerja melihat sepeda motor Korban dimana kunci kontaknya masih menancap di tempat parkiran kos, kemudian sekira pukul 23.30 WIB keadaan sudah aman Terdakwa membuka pintu pagar dengan kunci duplikat dan mengeluarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor berada diluar pagar tempat kos, Terdakwa mengunci kembali pintu pagar dan menuntun sepeda motor tersebut menjauh sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter yang tepatnya perempatan Apotik dan menghidupkan sepeda motor dan menaiki menuju ke rumah Terdakwa di Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dan menyimpan sepeda motor di ruangan dapur;
- Bahwa setelah sepeda motor tersimpan, kemudian Terdakwa menyuruh kawan yang namanya Riski untuk mengantarkan ketempat kos Terdakwa di Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulungagung dan sampai di tempat kos pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa membuka dan menutup pintu pagar serta mengunci dengan kunci duplikat dan selanjutnya masuk ke kamar;

- Bahwa di tempat kos ada pagar dan dikunci dengan tinggi pagar tempat kos tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pintu pagarnya masih dikunci, dan Terdakwa membuka pintu pagar kos tersebut dengan kunci duplikat;
- Bahwa Terdakwa mendapat kunci duplikat pintu pagar kos dari pemilik rumah kos yakni Saksi Narwiyanto;
- Bahwa Terdakwa mendapat kunci duplikat pintu pagar kos karena Terdakwa sebagai penghuni atau penyewa kamar dan setiap penghuni kos masing-masing diberi kunci duplikat oleh pemilik kos agar setiap keluar masuk pintu pagar dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk membawa dan menghidupkan sepeda motor karena kunci kontaknya masih menancap di sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk dijual, dimana Sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual kepada seseorang yang namanya Agung dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk mencukupi kebutuhan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sepeda motor adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIB saya melihat akun Facebook group "Jual Beli Motor Surat Tulungagung" kemudian Terdakwa komen di akun yang bernama Agung dan Terdakwa menawarkan sepeda motor tanpa ada surat-suratnya dan memberikan alamat Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB orang yang mempunyai akun Facebook yang bernama Agung datang kerumah Terdakwa di Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dan langsung tawar-menawar harga sepeda motor dan akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah dibayar sepeda motor dibawa oleh Agung;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil mereknya Honda CB Tahun 2004 warna biru dengan nomor polisi AG 5489 YBS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lampu stopan bagian belakang yang Terdakwa ambil Terdakwa jual kepada WLDN sesuai nama akun *facebook* dan laku Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa plat nomor sepeda motor tersebut yang satu Terdakwa buang di sungai di Desa Kromasan sedangkan yang satunya Terdakwa buang di kebun orang yang berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB No.Pol : AG 5489 YBS Noka MH1SABJ124K013880, Nosin : SABJE1012899, BPKB atas nama AMBAR RAJU PRASETYA Alamat Dusun Sambiroto RT 009 RW 003, Kel. Sambirejo, Kec ./ Kab. Trenggalek;
2. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda CB No.Pol AG 5489 YBS, yang disita dari : AMBAR RAJU PRASETYA BIN ALM HARSONO;
3. 1 (satu) buah plat Nomor AG 5489 YBS warna putih;
4. 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna putih kombinasi crem, Yang disita dari ARDA YUSTAFI ULDA BIN DURIYAT;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung atau memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 06.30 WIB Saksi Ambar Raju Prasetya mengetahui sepeda motor miliknya yang diparkir di rumah kos di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung telah hilang dan tidak lagi berada di parkiran rumah kos tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut bernomor polisi AG 5489 YBS merk Honda Tahun 2004 warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 Terdakwa yang merupakan salah seorang penghuni kos milik Saksi Nurwiyanto ketika pulang kerja melihat sepeda motor korban yang terparkir di parkiran kos dengan kunci kontak yang masih menancap, kemudian sekira pukul 23.30 WIB ketika keadaan sudah aman Terdakwa membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu pagar dengan kunci duplikat dan mengeluarkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah sepeda motor berada diluar pagar tempat kos, Terdakwa mengunci kembali pintu pagar dan menuntun sepeda motor tersebut sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter yang tepatnya di perempatan Apotek dan menghidupkan sepeda motor serta menaiki menuju ke rumah Terdakwa di Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dan menyimpan sepeda motor tersebut di ruangan dapur,
- Bahwa setelah menaruh sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke tempat kos dengan menyuruh kawannya yang bernama Riski untuk mengantarkan Terdakwa, dan sampai di tempat kos pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa membuka serta menutup pintu pagar serta mengunci kembali pagar tersebut dengan duplikat kunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar;
- Bahwa setelah Saksi Ambar Raju Prasetya mengetahui sepeda motor miliknya sudah tidak berada lagi di parkir kos selanjutnya Saksi Ambar Raju Prasetya memberitahu kepada Saksi Narwiyanto selaku pemilik rumah kos;
- Bahwa setelah diberitahu sepeda motor Saksi Ambar Raju Prasetya hilang selanjutnya Saksi Sri Utami dan Saksi Narwiyanto mengecek pintu pagar dan pintu pagar tersebut masih dalam keadaan terkunci serta bertanya kepada masing-masing penghuni apakah ada yang tahu siapa yang mengambil sepeda motornya Ambar Raju Prasetya dan semua penghuni kos tidak ada yang tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Sri Utami dan Saksi Narwiyanto pada saat sepeda motor tersebut hilang para Saksi sedang berada di kamar tidur dan tidak mendengar suara yang mencurigakan pada saat sepeda motor tersebut diambil orang;
- Bahwa pada saat sepeda motor Saksi Ambar Raju Prasetya hilang Terdakwa sudah kos ditempat Saksi Nurwiyanto dengan jangka waktu lama kos 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
- Bahwa setiap penghuni kos memiliki duplikat kunci pagar masing-masing;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah kos tersebut telah terdapat pagar setinggi sekitar 3 (tiga) meter dan pintu pagar rumah kos selalu terkunci dan yang mengunci pintu pagar keluar masuk rumah kos adalah penghuni kos;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 di Lingkungan 8 Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor ialah untuk dijual dan terhadap sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Agung yang dikenal melalui grup *facebook* "Jual Beli Motor Surat Tulungagung" dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" berkaitan erat dengan subyek hukum yakni pengembalian hak dan kewajiban yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dimana terhadap unsur ini hendak mengidentifikasi ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan untuk menentukan apakah terhadap seseorang Terdakwa yang diajukan di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan bersalah, maka haruslah dipertimbangkan perihal unsur-unsur lain yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas IA adalah orang yang sama dengan dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa Arda Yustafi Ulda Bin Duriyat, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan secara hukum apakah terhadap perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait dengan terminologi dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” apabila ditafsirkan secara gramatikal dengan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia diketahui bahwa kata “mengambil” memiliki makna memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, maupun disimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap sub unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 06.30 WIB Saksi Ambar Raju Prasetya mengetahui bahwa sepeda motor merk Honda Tahun 2004 warna biru dengan nomor Polisi AG 5489 YBS yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di rumah kos di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung telah hilang dan tidak lagi berada di parkiran rumah kos tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa rumah kos milik Saksi Narwiyanto yang dihuni oleh Saksi Ambar Raju Prasetya tersebut terdapat pagar setinggi sekitar 3 (tiga) meter dan terhadap pintu pagar rumah kos tersebut selalu terkunci dan yang mengunci pintu pagar setiap keluar masuk adalah penghuni kos dimana setiap penghuni kos telah diberi kunci duplikat pintu pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat diperoleh alat bukti petunjuk bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 Terdakwa yang merupakan salah seorang penghuni kos milik Saksi Nurwiyanto bertempat di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung melihat sepeda motor Saksi Ambar Raju Prasetya yang terparkir di parkiran kos dengan kunci kontak yang masih menancap yang kemudian sekira pukul 23.30 WIB ketika keadaan sudah aman Terdakwa sebagai penghuni kos dan memiliki kunci duplikat kos membuka pintu pagar dengan kunci duplikat dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dan menutup kembali pintu pagar kos, kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor sejauh kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter dan menghidupkan sepeda motor tersebut serta Terdakwa menaiki untuk menuju ke rumah Terdakwa di Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dan menyimpan sepeda motor di ruangan dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa Para Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Tahun 2004 warna biru dengan nomor Polisi AG 5489 YBS yang sebelumnya terparkir di tempat parkir rumah kos milik Saksi Nurwiyanto karena Para Saksi tidak mendengar suara yang mencurigakan pada saat sepeda motor tersebut diambil, dimana terhadap hal itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan keterangan para Saksi yang menyatakan tidak mengetahui dan tidak mendengar suara yang mencurigakan pada saat sepeda motor tersebut diambil dan apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada saat mengambil Sepeda motor tidak langsung menyalakan mesin motor namun Terdakwa mendorong sepeda motor terlebih dahulu sejauh kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter hingga di perempatan Apotek baru Terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut, maka keterangan Para Saksi memiliki hubungan dengan keterangan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menurut Majelis Hakim terhadap keterangan tersebut merupakan suatu petunjuk bahwa benar Terdakwa dalam mengambil sepeda motor dilakukan dengan cara tidak menghidupkan mesin sepeda motor di tempat parkir rumah kos namun Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara dituntun atau didorong pada saat keluar dari tempat parkir rumah kos;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa setelah menaruh sepeda motor di ruang dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke tempat kos dengan menyuruh kawannya yang bernama Riski untuk mengantarkan Terdakwa, sesampainya di tempat kos pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa membuka serta menutup pintu pagar dan mengunci kembali pagar tersebut dengan duplikat kunci kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa setelah mengetahui sepeda motor tidak lagi berada di parkir rumah kos kemudian Saksi Narwiyanto dan Saksi Sri Utami melakukan pengecekan terhadap pintu pagar rumah kos dan pintu tersebut masih dalam keadaan terkunci, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap keterangan-keterangan itu merupakan suatu alat bukti petunjuk bahwa benar telah terjadi persesuaian peristiwa antara perbuatan Terdakwa yang kembali ke kos pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 02.30 WIB dan mengunci pintu kos sebelum masuk ke kamar setelah mengambil dan menyimpan sepeda motor merk Honda Tahun 2004 warna biru dengan nomor Polisi AG 5489 YBS di dapur rumah milik Terdakwa, dimana hal tersebut bersesuaian peristiwa dengan keadaan bahwa pintu pagar rumah kos setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Narwiyanto dan Saksi Sri Utami masih dalam keadaan terkunci ketika sepeda motor telah hilang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dengan mendasarkan pada keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa cara Terdakwa yang mengambil sepeda motor dengan menuntun atau mendorong sepeda motor tersebut keluar dari tempat parkir rumah kos hingga pada jarak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan menyimpannya di dapur rumah Terdakwa tanpa adanya sepengetahuan pemilik dari Sepeda motor, apabila dihubungkan dengan teori kontrektasi, ablasi, dan aprehensi dimana pada teori Kontrektasi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, maka perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil, kemudian teori Ablasi yang menyatakan untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku, dan teori Aprehensi yang berarti perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata, maka perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor merk Honda Tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi AG 5489 YBS untuk dikuasainya dengan memindahkan sepeda motor tersebut dari tempat semula, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketiga teori tersebut sehingga unsur Mengambil sudah sepatutnya dinyatakan telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kepemilikan sepeda motor merk Honda Tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi AG 5489 YBS yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ambar Raju Prasetya yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Sri Utami dan Saksi Narwiyanto diketahui bahwa sepeda motor merk Honda Tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi AG 5489 YBS merupakan milik dari Saksi Ambar Raju Prasetya yang dibeli secara bekas dengan harga Rp 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), hal mana bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB No.Pol : AG 5489 YBS Nomor raknga MH1SABJ124K013880, Nomor mesin : SABJE1012899, BPKB atas nama AMBAR RAJU PRASETYA Alamat Dusun Sambiroto RT 009 RW 003, Kel. Sambirejo, Kec ./ Kab. Trenggalek, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda CB No.Pol AG 5489 YBS, yang disita dari : AMBAR RAJU PRASETYA BIN ALM HARSONO, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sepeda motor merk Honda Tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi AG 5489 YBS adalah milik Saksi Ambar Raju Prasetya dan bukan milik Terdakwa, sehingga terhadap unsur barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Tlg



Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan maksud” Majelis Hakim berpandangan bahwa terhadap unsur ini berkaitan erat dengan kesengajaan yang dituju oleh Terdakwa untuk memiliki suatu hal secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam ilmu hukum pidana telah mengenal 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan bentuk dari kesengajaan, dimana 3 (tiga) corak kesengajaan tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat: - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak. - Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dimiliki secara melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan apa saja terhadap barang yang dikuasainya tersebut seperti halnya seorang pemilik yang sah, apakah terhadap barang tersebut akan dijual, diubah bentuk, atau bahkan diberikan hadiah kepada orang lain, yang semata-mata tergantung pada kemauannya tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta petunjuk yang diperoleh selama persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor merk Honda Tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi AG 5489 YBS pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di parkir rumah kos di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung pada saat sedang dalam keadaan sepi dan sedang tidak diawasi oleh pemiliknya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yakni Saksi Ambar Raju Prasetya;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Sepeda Motor merk Honda Tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi AG 5489 YBS untuk dijual dan telah laku dibeli oleh seseorang yang bernama Agung yang dikenal melalui grup facebook "Jual Beli Motor Surat Tulungagung" dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya sikap Terdakwa yang mengambil dan menjual sepeda motor merk Honda Tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi AG 5489 YBS milik Saksi Ambar Raju Prasetya tanpa izin layaknya seorang pemilik yang sah dan terhadap uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya yakni memenuhi kebutuhan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan terhadap unsur ini patutlah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim menilai telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa secara gramatikal apabila mencermati unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" merupakan unsur yang bersifat alternatif, hal ini dikarenakan diantara kalimat pada unsur tersebut terdapat kata "atau" yang menurut sifatnya merupakan kata penghubung untuk menandai pilihan diantara beberapa hal, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat untuk dipergunakan berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya serta kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan yang berhak adalah penghuni atau orang yang mendiami rumah tersebut, juga penjaga dari rumah/ pekarangan tersebut,

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim dengan mengingat sifat alternatif pada unsur ini akan langsung mempertimbangkan terhadap unsur “Pencurian pada waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya alat bukti petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan salah satu penghuni kos milik Saksi Narwiyanto bertempat di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung yang memiliki akses keluar masuk rumah kos dengan menggunakan duplikat kunci pagar yang telah diberikan, dimana Pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 ketika pulang kerja Terdakwa melihat sepeda motor Saksi Ambar Raju Prasetya yang terparkir di parkiran kos dengan kunci kontak yang masih menancap, kemudian sekira pukul 23.30 WIB ketika keadaan sudah aman Terdakwa membuka pintu pagar dengan kunci duplikat dan mengeluarkan sepeda motor tersebut serta mendorong atau menuntun sepeda motor tersebut hingga berjarak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter sebelum Terdakwa menyalakan mesin motor dan menyimpan di ruang dapur rumah Terdakwa bertempat di Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada malam hari yang dilakukan sekira pukul 23.30 WIB dimana matahari masih dalam keadaan terbenam dan belum menunjukkan cahayanya, serta Terdakwa sebagai salah satu penghuni rumah kos tersebut dalam melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik Saksi Ambar Raju Prasetya di parkiran rumah kos yang telah dipasang pagar dengan tinggi sekitar 3 (tiga) meter dalam keadaan terkunci tersebut tidak diketahui dan tidak memiliki izin dari Saksi Ambar Raju Prasetya selaku pemilik sepeda motor merk Honda Tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi AG 5489 YBS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Pencurian pada waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian keadaan yang meringankan yang kemudian akan ditentukan di dalam amar putusan yang menurut penilaian Majelis Hakim telah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna putih kombinasi crem yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB No.Pol : AG 5489 YBS Noka MH1SABJ124K013880, Nosin : SABJE1012899, BPKB atas nama AMBAR RAJU PRASETYA Alamat Dusun Sambiroto RT 009 RW 003, Kel. Sambirejo, Kec ./ Kab. Trenggalek, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda CB No.Pol AG 5489 YBS, yang telah disita dari Ambar Raju Prasetya Bin Alm Harsono, dan 1 (satu) buah plat Nomor AG 5489 YBS warna putih yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Ambar Raju Prasetya Bin Alm Harsono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Arda Yustafi Ulda Bin Duriyat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB No.Pol : AG 5489 YBS Noka MH1SABJ124K013880, Nosin : SABJE1012899, BPKB atas nama AMBAR RAJU PRASETYA Alamat Dusun Sambiroto RT 009 RW 003, Kel. Sambirejo, Kec ./ Kab. Trenggalek;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda CB No.Pol AG 5489 YBS, yang disita dari : AMBAR RAJU PRASETYA BIN ALM HARSONO;
 - 3) 1 (satu) buah plat Nomor AG 5489 YBS warna putih, Yang disita dari ARDA YUSTAFI ULDA BIN DURIYAT;
Dikembalikan kepada Saksi Ambar Raju Prasetya Bin Alm Harsono;
 - 4) 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna putih kombinasi crem, Yang disita dari ARDA YUSTAFI ULDA BIN DURIYAT;
Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan Eri Sutanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusufah Zulfiyannah S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Zulfikar Ar Rizki Akbar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.
ttd

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Yusufah Zulfiyannah, S.H.